

MEKANISME - PELAKSANAAN DEBAT  
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 293/PL.02.4-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2020 ; 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG MEKANISME  
PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Mekanisme Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 268/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Mekanisme Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan segala yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020. Keputusan ini bertujuan menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih dan Masyarakat dengan memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 November 2020.
- Lampiran 8 Halaman.